



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : 1. Jl. Dahlia No. 9 Kode Pos : 75121 Telp. (0541) 742368
2. Jl. Biola No. 4 Kode Pos : 75121 Telp. (0541) 736315

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
Nomor ; 421.3/292/DP.IV B/05/2008**

tentang

**REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL SEKOLAH BARU
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan disegala jenjang merupakan manifestasi pemberdayaan bangsa Indonesia
 - Bahwa otonomi pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah
 - Bahwa masukan dan peran serta masyarakat, serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian
 - Sehubungan dengan maksud poin a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, izin operasional bagi sekolah yang berdasarkan kelayakan dan kelengkapan persyaratan pendiriannya
 - Bahwa guna mencetak tenaga menengah terampil perlu adanya lembaga pendidikan formal yang kompeten
- Menimbang :
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2003, tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000 – 2004
 - Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Keputusan Mendiknas RI nomor 122/U/2001 Tentang Renstra
 - Renstra Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2001 - 2005
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Hasil Rapat Dinas yang dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Dinas Cabang Pendidikan Kecamatan dan Kepala Sekolah, tanggal 5 April 2008.....
 - Proposal pendirian sekolah dari masing – masing program keahlian yang akan dibuka oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bersangkutan
 - Hasil kajian/telaahan dari tim pendirian sekolah Dinas Pendidikan Kota Samarinda tahun 2008, berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 421.3/234/DP.IVB/04./2008 tanggal 20 April 2008 tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Baru
 - Hasil Rapat Dinas yang dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan Kepala Sekolah, tanggal 25 April 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Rekomendasi Ijin Operasional sekolah dengan Status persiapan Negeri menuju (SMK Rintisan) setelah adanya proses Akreditasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu :
- SMK 16 Samarinda – Program Keahlian Otomotif Sepeda Motor dan Akutansi
 - SMK 17 Samarinda – Program Keahlian Farmasi dan Analis Kimia
 - SMK 18 Samarinda – Program Keahlian Seni Budaya dan Pariwisata
 - SMK 19 Samarinda – Program Keahlian Agrobisnis , otomotif , multi media

- Kedua : Kepada Kepala sekolah yang ditunjuk bertanggung jawab langsung terhadap tercapainya visi dan misi pendidikan yang dicanangkan agar melakukan koordinasi dalam rangka pengembangan, perluasan akses peningkatan mutu dengan instansi terkait, baik di tingkat kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur maupun ditingkat pusat
- Ketiga : Mengharapkan kepada Kepala Sekolah selaku pengelola pendidikan bersama instansi terkait/lembaga terkait, harus membuat program pengembangan perluasan akses dan peningkatan mutu, serta mengembangkan **Pendidikan Sistem Ganda (PSG)** dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri bagi SMK dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda
- Keempat : 1. Kepala sekolah yang ditunjuk sudah dapat mensosialisasikan program – program kepada masyarakat luas , dapat melalui brosur dan media cetak/elektronik.
2. Kepala Sekolah yang ditunjuk mulai tahun pelajaran 2008/2009 sudah dapat menerima Siswa Baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman kepada Panduan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada mata anggaran yang relevan pada Instansi terkait dan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2009 - 2010
- Keenam : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Mei 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda



Dr. Mugni Baharuddin, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 131124540

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Walikota Samarinda
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
4. Ketua DPRD Kota Samarinda di Samarinda
5. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Kepala Subdin Dikmenum Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim di Samarinda
8. Kepala Subdin Dikmenjur Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim di Samarinda
9. Ketua Komisi E DPRD Kota Samarinda di Samarinda
10. Ketua Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
11. Ketua Bappeda Kota Samarinda di Samarinda